

MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Hasri

Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo

Abstrak:

Kebangkitan di suatu kawasan akan sangat terkait dengan terjadinya proses perubahan dalam segala aspek, termasuk dalam persoalan pendidikan. Pendidikan telah dianggap oleh banyak orang sebagai dasar perbaikan dan pembentukan watak, moral manusia. Bahkan dalam sejarah peradaban umat manusia, kecemerlangan peradaban selalu dikaitkan dengan sistem pendidikan yang menopangnya. Suatu peradaban yang agung selalu didukung oleh suatu sistem pendidikan yang agung. Ini bisa dilihat dari sejarah peradaban Yunani, Romawi dan Islam. Lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah dan perguruan tinggi Islam) mempunyai misi penting yaitu mempersiapkan generasi muda Ummat Islam untuk ikut berperan bagi pembangunan umat dan bangsa di masa depan.

Kata kunci : *Madrasah, Pendidikan, Islam*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, menurut para ahli pendidikan, khususnya dalam bidang sejarah pendidikan Islam, seperti Azyumardi Azra, Maksud, Hasbullah, Steenbrink, Nakosteen, dan lain-lain, sebenarnya bukan merupakan satu mata rantai sejarah tumbuh dan berkembangnya madrasah di masa Islam Klasik. Tetapi madrasah di Indonesia muncul sebagai kelanjutan logis lembaga pendidikan Islam sebelumnya, khususnya Jawa, yaitu pesantren. Pandangan ini, diperkuat oleh suatu kenyataan bahwa masuknya Islam ke Nusantara, baik gelombang pertama (abad ke-7 M) maupun gelombang kedua (abad ke-13 M) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya madrasah. Dengan alasan itu pula, maka secara historis menurut Nur Cholish Madjid, pesantren seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous).

Kebangkitan di suatu kawasan akan sangat terkait dengan terjadinya proses perubahan dalam segala aspek, termasuk dalam persoalan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya upaya pembaharuan yang coba dilakukan

para tokoh pembaharuan dalam persoalan pendidikan. Pendidikan telah dianggap oleh banyak orang sebagai dasar perbaikan dan pembentukan watak, moral manusia. Bahkan dalam sejarah peradaban umat manusia, kecemerlangan peradaban selalu dikaitkan dengan sistem pendidikan yang menopangnya. Suatu peradaban yang agung selalu didukung oleh suatu sistem pendidikan yang agung. Ini bisa dilihat dari sejarah peradaban Yunani, Romawi dan Islam.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang saat ini menempati posisi sebagai sekolah umum berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, berarti madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Meskipun madrasah berada di bawah Departemen Agama/Kementerian Agama, namun karena merupakan sub sistem pendidikan nasional dan sekaligus merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, maka madrasah sebenarnya masuk dalam bidang pendidikan dengan manajemen pemerintahan daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Karena posisinya tersebut, pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakuan yang sama tanpa ada dikotomi pemberdayaan baik dalam memberikan fasilitas, sarana prasarana, pendanaan maupun perkembangan ketenangan, dengan tidak membedakan antara sekolah umum maupun madrasah dan antara sekolah negeri maupun swasta.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan madrasah ?
2. Bagaimana Perkembangan Madrasah ?
3. Bagaimana Desentralisasi Pendidikan terhadap Madrasah ?

II. Pembahasan

A. Pengertian Madrasah

Madrasah dari kata *darasa* yang berarti tempat duduk untuk belajar, dan dapat berubah menjadi *mudarrisun* isim fail dari kata *darrasa* (*mazid tasdid*) yang berarti pengajar. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka ada saja beranggapan bahwa sejak awal pelaksanaan dakwah Islam di mulai, sejak itu pula sudah ada madrasah-madrasah yang merupakan tempat menerima dan memberikan pelajaran dalam bentuk *khalaqah* baik itu di laksanakan di *Kuttab-kuttab* maupun di *Masjid-masjid* dan bahkan di tempat lain.

Madrasah adalah perkembangan modern dari pendidikan pesantren. Menurut sejarah, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, lembaga pendidikan Islam yang ada adalah pesantren yang memusatkan kegiatannya untuk mendidik siswanya mendalami ilmu agama. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 ternyata melahirkan kebutuhan akan banyak tenaga terdidik dan terampil untuk menangani administrasi pemerintahan dan juga untuk membangun negara dan bangsa. Untuk itu, pemerintah lalu memperluas pendidikan model barat yang dikenal dengan sekolah umum itu. Untuk mengimbangi kemajuan zaman itu, di kalangan umat Islam santri timbul keinginan untuk mempermodern lembaga pendidikan mereka dengan mendirikan madrasah.

Lembaga pendidikan Islam mempunyai misi yaitu mempersiapkan generasi muda umat Islam untuk ikut berperan bagi pembangunan umat dan bangsa di masa depan. Pentingnya misi lembaga pendidikan Islam ini disebabkan hampir seratus persen siswa atau mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan Islam adalah anak-anak dari keluarga santri. Hal ini berbeda dengan keadaan di sekolah atau perguruan tinggi umum yang siswa atau mahasiswanya merupakan campuran antara anak keluarga santri dan keluarga abangan. Apabila kualitas pendidikan bagus, insya Allah, mereka akan menjadi orang yang berkualitas dan memainkan peran penting. Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan yang mereka peroleh di madrasah tidak bagus, maka kemungkinan mereka untuk berperan dalam percaturan bangsa menjadi kecil. Mereka akan menjadi bagian masyarakat, bukan bagian penyelesaian problem masyarakat.

B. Perkembangan Madrasah

1. Madrasah masa penjajahan belanda dan jepang

Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di Indonesia; pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi

kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, para reformis (khususnya dari kalangan Muhammadiyah) kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.

2. *Masa orde lama*

Pada tahun 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Tentunya tidak lepas dari perhatian para pejabat pada saat itu. Terbukti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) sebagai badan legislatif pada waktu itu, dalam maklumatnya pada tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan dan pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah harus berjalan terus dan ditingkatkan. Dan pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemerintah RI tidak kalah perhatiannya terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya, terbukti juga dengan dibentuknya Departemen Agama/Kementerian Agama (Depag) pada 3 Januari tahun 1946. Dalam bagian struktur organisasinya terdapat bagian pendidikan dengan tugas pokoknya mengurus masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

3. *Masa orde baru*

Salah satu kebijakan Departemen Agama/Kementerian Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang "Peningkatan Mutu pendidikan pada Madrasah" pada tahun 1975. Maka timbul beberapa pertanyaan; Mengapa SKB 3 Menteri ini dikeluarkan? Apa yang melatarbelakangi lahirnya SKB 3 Menteri ini? Apa dampak positif dan negatifnya? Dan

bagaimana implikasinya terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam?

C. SKB 3 Menteri

1. Lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975

Pada tanggal 18 April tahun 1972, presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung-Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.” Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal :

- a. Menteri Pendidikan & Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum & kejuruan.
 - b. Menteri tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
 - c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.
- Dua tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya.

Kebijakan Keppres 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres 15/1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah dengan pendidikan nasional. Keppres dan Inpres ini juga dipandang sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah, padahal madrasah merupakan wadah utama pendidikan dan pembinaan umat Islam, sekaligus sebagai lembaga formal umat Islam yang lebih diperhatikan pemerintah terutama bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan, yang sejak zaman penjajahan diselenggarakan oleh umat Islam.

Munculnya reaksi dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Berkaitan dengan Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974, kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan madrasah, yaitu melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud).

Keluarnya SKB ini didasarkan pada hasil sidang Kabinet terbatas pada tanggal 26 Nopember 1974. Pada sidang Kabinet itu, Menteri Agama RI menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan dengan isi dan implikasi lebih jauh dari Keppres dan Inpres. Pemerintah ternyata memberi perhatian terhadap masalah tersebut, sehingga Presiden mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang isinya: (1). Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama. (2) Untuk pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama/Kementerian Agama.

Kelahiran SKB 3 Menteri ini memang antara lain untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Keppres dan Inpres di atas. SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah, yaitu:

1. Madrasah meliputi 3 tingkatan: MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, dan MA setingkat SMA
2. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat.
3. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
4. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Signifikansi SKB 3 Menteri ini bagi umat Islam adalah, pertama, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan bersamaan dengan itu, kedua, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.

2. Madrasah pasca SKB 3 Menteri

Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, dan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 1976 sebagai realisasi SKB 3 Menteri tersebut; ternyata banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut (kurikulum 1975) dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok. Meskipun SKB 3 Menteri itu memberikan nilai positif dengan menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dengan kata lain, siswa keluaran dari madrasah memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan sekolah umum untuk mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat.

Sisi positif lain dari SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam. Dengan demikian, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum meskipun pengelolaannya tetap berada ada Departemen Agama/Kementerian Agama.

SKB 3 Menteri itu kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (Agama) tahun 1984 tentang “Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah”. Yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah umum maupun di madrasah.

Substansi dan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini antara lain:

1. Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus.
2. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.

3. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas.
4. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh ke dua departemen tersebut.

Menindak lanjuti SKB 2 Menteri tersebut, lahir lah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk madrasah Ibtidaiyah. No. 100 tahun 1984 untuk madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 tahun 1984 untuk madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 tersebut mengacu kepada SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan kajian dan pelajarannya. Khusus kurikulum MI dan MTs tahun 1984 ini terjadi penyesuaian dan penyempurnaan struktur programnya, yakni melalui SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987 tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum MIN dan MTsN dan berlaku sampai datangnya kurikulum 1994.

3. *MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus)*

Sejak SKB 3 Menteri tahun 1975 dikeluarkan dan diteruskan dengan SKB 2 Menteri tahun 1984, secara formal madrasah sebenarnya sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri kelembagaannya. Ada semacam dilema bagi madrasah sejak saat itu, di mana di satu pihak materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tapi di lain pihak penguasaan murid terhadap ilmu agama, terutama seperti bahasa Arab, menjadi serba tanggung, karenanya kalau mengharapkan lahirnya figur-figur kiai atau ulama dari madrasah tersebut, tentu saja adalah hal yang terlalu riskan.

Kelahiran MAPK yang didasari dengan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1987, tepatnya pada masa Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA menjabat sebagai Menteri Departemen Agama/Kementerian Agama selama dua periode (1983-1993). Sistem pendidikan madrasah menjadi

perhatian beliau di masa jabatannya. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan “kelas dua” dibandingkan sekolah umum. Fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakan di pedesaan, dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama dan umum, menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan bibit unggul bagi IAIN. Untuk itu, ditinjau kembali SKB 3 Menteri tahun 1975, antara lain menetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama, dengan harapan agar madrasah sederajat dengan sekolah umum, terutama dari segi kurikulum.

SKB ini memang baik, tetapi akibat yang tampaknya kurang diperhitungkan adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) menjadi lebih siap masuk ke perguruan tinggi umum dari pada perguruan tinggi agama. Penguasaan agama tamatan MA bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untuk menjadi calon-calon ulama. Sehingga, beliau pun merasa perlu untuk menyempurnakan SKB 3 Menteri itu melalui pilot project Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Dengan proyek ini, harapan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan dengan tantangan modernitas melalui IAIN dengan cepat akan segera terwujud. Sasaran utama dari program ini adalah :

1. Siswa Aliyah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam aspek pembiayaan
2. Siswa yang menjadikan madrasah Aliyah sebagai terminal/tidak melanjutkan ke perguruan tinggi,
3. Siswa yang setelah tamat menjadi pencari kerja. Atas dasar pemikiran tersebut maka ditetapkan visi MAPK menyiapkan SDM yang trampil, mandiri, religius dan berwawasan ke depan.

Adapun tujuan utama dibukanya program ini adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah Aliyah.
2. Untuk menyiapkan lulusan agar memiliki kemampuan dasar yang diperlukan bagi pengembangan diri sebagai ulama yang intelek.

3. Menyiapkan lulusan sebagai calon mahasiswa IAIN atau PTAI lainnya termasuk calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir.

D. Desentralisasi Pendidikan

Madrasah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam, memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan madrasah merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kontribusi tidak kecil dalam pembangunan pendidikan nasional atau kebijakan pendidikan nasional. Madrasah telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam proses pencerdasan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Dengan biaya yang relatif murah dan distribusi lembaga yang menjangkau daerah terpencil, madrasah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan marginal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

1. Madrasah Berbasis Masyarakat

Dari sejarahnya, madrasah lahir pada awal abad ke 20 sebagai respons kalangan tokoh muslim di Indonesia terhadap kebijakan pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial menolak eksistensi pondok pesantren dalam sistem pendidikan yang hendak dikembangkan di Hindia Belanda. Kurikulum yang dikembangkan di pondok pesantren bagi pemerintah kolonial, tidak kompatibel dengan kebijakan politik etis dan modernisasi di Hindia Belanda. Di balik itu, pemerintah kolonial mencurigai peran penting pondok pesantren dalam mendorong gerakan-gerakan nasionalisme dan prokemerdekaan di Hindia Belanda.

Menyikapi kebijakan tersebut, tokoh-tokoh muslim di Indonesia akhirnya mendirikan dan mengembangkan madrasah di Indonesia didasarkan pada tiga kepentingan utama, yaitu: 1) penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial; 2) menjembatani perbedaan sistem pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan modern; 3) agenda modernisasi Islam itu sendiri.

Karakteristik madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat bahkan masih tampak sangat kuat hingga sekarang. Sekitar 91,2% dari jumlah seluruh madrasah pada semua jenjang kependidikan berstatus swasta, di mana masyarakat masih memainkan peran yang penting dalam pengelolaan dan pembiayaan madrasah.

Sedangkan 8,8% itu berstatus negeri dari sekitar 39.000 jumlahnya. Kondisi ini bertolak belakang dari status sekolah yang dikelola Depdiknas dimana hanya sekitar 6% yang berstatus sebagai lembaga pendidikan swasta. Bisa dibayangkan, kalau sekolah negeri mungkin standar-standar digunakan karena bisa terkontrol oleh pemerintah, tetapi swasta menjadi sebuah tantangan. Standar yang delapan ini, ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah masalah besar berkaitan dengan madrasah, karena statusnya swasta. Sebenarnya bukan hanya karena statusnya swasta, tetapi karena memang sumber daya manusia, terutama di kalangan madrasah memang masih belum sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang distandarkan. Karena standar pendidik dan tenaga pendidik ini juga berkait dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen, di mana setiap guru dari mulai TK/RA sampai SMA/MA itu harus lulusan S 1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Guru madrasah ibtidaiyah berarti lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dari perguruan tinggi terakreditasi. Sedangkan untuk madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah itu tergantung bidang studinya. Kalau dia guru bidang studi Matematika, berarti lulusan S 1 dari pendidikan Matematika dari perguruan tinggi terakreditasi. Ini merupakan masalah dan tantangan yang perlu dipecahkan, karena di madrasah-madrasah swasta yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, guru-gurunya masih di bawah S 1, bahkan yang S 1 pun untuk madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah itu tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya (*mismatch*). Inilah tantangan di madrasah itu, tantangan lainnya berkaitan dengan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, atau standar pembiayaan yang menunjukkan memprihatikan pada umumnya, karena yang biayanya memadai sebagian kecil saja. Standar lainnya adalah standar penilaian.

2. Dari Pemerataan ke Peningkatan Mutu

Statistik pendidikan Islam tahun 2007 memperlihatkan masih tingginya jumlah guru madrasah pada semua jenjang yang belum memenuhi kualifikasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi ini memberikan dampak buruk pada mutu pendidikan madrasah secara umum.

Untuk itu dilakukan sejumlah kegiatan seperti beapeserta didik untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru sehingga memenuhi SNP, sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan pemberian tunjangan fungsional bagi guru non PNS dalam rangka penghargaan dan peningkatan kesejahteraan profesi guru. Kebijakan yang berorientasi pada peserta didik bertujuan terutama untuk mengurangi angka putus sekolah dan sekaligus meningkatkan kualitas output pendidikan madrasah. Untuk itu, sejumlah upaya dilakukan antara lain penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi peserta didik berprestasi, dan pengembangan budaya akademik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sedangkan kebijakan yang berfokus pada lembaga pendidikan bertujuan meningkatkan kapasitas institusi madrasah. Selain melalui penyaluran berbagai bantuan, pengembangan sarana prasarana, peningkatan manajemen mutu pendidikan, dan penguatan kapasitas insitusi madrasah.

Pada gilirannya harus dikatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan madrasah membutuhkan kerja ekstra keras dari berbagai pihak. Seberapa jauh madrasah mampu menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan berdaya saing bergantung tidak saja pada partisipasi dan kerja sama stakeholder, tetapi juga seberapa jauh halangan internal madrasah sendiri memiliki komitmen untuk memaknai eksistensi dalam proses pembangunan masyarakat dan bangsa.

3. Madrasah Bertaraf Internasional

Madrasah bertaraf internasional yang biasa pula disebut madrasah modern atau madrasah terpadu merupakan satu kebijakan untuk mengembangkan kualitas madrasah. Madrasah ini memiliki visi terwujudnya pelayanan pendidikan yang mendukung perkembangan madrasah dan pendidikan agama Islam yang berkualitas, yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proses pembelajaran di madrasah bertaraf internasional ada yang berbasis matematika dan sains sistem dengan pembelajaran moving class system atau kelas bergerak.

Dalam moving class ini bukan guru yang datang ke kelas tapi peserta didik yang datang ke kelas. Kalau dilengkapi dengan laboratorium fisika atau matematika, maka peserta didik yang datang ke laboratorium. Begitu pula kalau peserta didik mau mengaji harus datang ke gurunya dan langsung melakukan prakteknya tidak hanya belajar teori-teori saja. Dengan moving class system ini peserta didik tidak memiliki kelas tetap yang ada adalah ruang kelas berdasarkan mata pelajaran. Mereka akan bergerak atau berpindah-pindah kelas setiap pergantian mata pelajaran. Manfaatnya bagi peserta didik adalah tidak cepat merasa bosan atau jenuh, dan suasananya menyegarkan karena ada aktivitas fisik. Meskipun ada sedikit halangan ketika harus berdesak-desakan ketika semua kelas ke luar ruangan. Untuk itu diperlukan pengaturan jadwal belajar oleh sekolah agar waktu yang digunakan efektif dan tenaga peserta didik efisien. Manfaat lainnya bagi sekolah yang memiliki ruang kelas yang terbatas. Pada sistem ini guru pun dituntut untuk aktif tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran atau memimpin diskusi, tetapi memberikan fasilitas belajar kepada peserta didik agar dapat belajar dengan optimal.

Selain madrasah bertaraf internasional, berkaitan dengan peningkatan akses memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan, melalui kegiatan membangun dan membangunkan. Membangun dalam arti membangun madrasah-madrasah negeri berupa ruang kelas agar lebih banyak lagi yang bisa mengikuti pendidikan. Membangunkan dalam arti, lembaga swasta misalnya madrasah swasta ibtidaiyah atau diniyah, diberi bantuan untuk membangun madrasah. Misalnya, dibangunnya madrasah satu atap. Madrasah satu atap dibangun, khususnya madrasah tsanawiyah pada madrasah-madrasah ibtidaiyah di pesantren, yang ada madrasah ibtidaiyah di sekitarnya atau yang namanya madrasah feeder (MM feeder). Tetapi kebutuhan itu belum terpenuhi. Maka pesantren yang bersangkutan bisa mengajukan proposal dan akan dibangun madrasah. Sebetulnya bukan dibangun, akan tetapi diberi dana untuk membangun madrasah. Ada tipe M 1 diberikan dana mencapai 600 juta rupiah. Ada pula M 2 yang cukup lumayan besar dengan diberikan sebesar 1 milyar. M1 adalah tipe madrasah yang

memiliki 6 ruang kelas. Sedangkan tipe M2 memiliki 10 ruang kelas.

III. Penutup

1. Pentingnya misi lembaga pendidikan Islam ini disebabkan karena hampir seratus persen siswa atau mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan Islam adalah anak-anak dari keluarga santriiii. Hal ini berbeda dengan keadaan di sekolah atau perguruan tinggi umum yang siswa atau mahasiswanya merupakan campuran antara anak keluarga santri dan keluarga abangan. Apabila kualitas pendidikan yang mereka peroleh di madrasah bagus, maka, insya Allah, mereka akan menjadi orang yang berkualitas dan akan memainkan peran penting sebagai pemimpin ummat, masyarakat, dan bangsa. Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan yang mereka peroleh di madrasah tidak bagus, maka kemungkinan mereka untuk berperan dalam percaturan bangsa akan menjadi amat kecil.
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 ternyata menimbulkan reaksi keras umat Islam. Inti kedua keputusan itu adalah agar penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini dianggap suatu kekeliruan oleh umat Islam. Karena itu mereka melakukan reaksi keras sehubungan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Reaksi ini ternyata dipahami pemerintah. Karena itu, menyikapi keputusan dan reaksi umat Islam, dilakukanlah kesepakatan tiga menteri yang dikenal dengan Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama pada tahun 1975. SKB 3 Menteri ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. SKB 3 Menteri itu telah direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum baru pada tahun 1976. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan tetap berusaha mempertahankan

status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok, SKB ini sering dipuji banyak memiliki nilai positif.

3. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang saat ini menempati posisi sebagai sekolah umum berdasarkan UU sisdiknas No. 20 tahun 2003, berarti madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Meskipun madrasah berada di bawah Departemen Agama/Kementerian Agama, namun karena merupakan sub sistem pendidikan nasional dan sekaligus merupakan bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, maka madrasah sebenarnya masuk dalam bidang pendidikan dengan manajemen pemerintahan daerah baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota. Karena posisinya tersebut, pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakuan yang sama tanpa ada dikotomi pemberdayaan baik dalam memberikan fasilitas, sarana prasarana, pendanaan maupun perkembangan ketenangan, dengan tidak membedakan antara sekolah umum maupun madrasah dan antara sekolah negeri maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan, *Pemberdayaan Madrasah dan Tantangan Globalisasi*, Wandi blogger, <http://whandi.net/pemberdayaan-madrasah.html> (16 Juni 2011).
- Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press, 2005
- Depag RI, *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2004
- Djambek, Saadoedin, *Kurikulum Baru Madrasah Negeri Dalam Rangka Realisasi SKB 3 Menteri, Sarana Pelaksanaan Kurikulum Baru Madrasah Negeri, Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 1975/1976
- Fajar, Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1998

- Fauzan dan Suwito, Prolog Membicang Tradisi dan Lembaga Pendidikan Islam Nusantara, Bandung : Angkasa Bandung, 2004.
- H. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos, 1999.
- Imran Siregar dan Umul Hidayati, Problematika Madrasah Era Otonomi Daerah, Cet II ; Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Massetio, "SKB 3 menteri 1975 dan implikasinya", situs pribadi massetio, <http://massetio.blogspot.com/skb-3-menteri-1975-dan-implikasinya> (28 juni 2011)
- Mastuhu, Madrasah dan Tantangan Pendidikan Modern, dalam Roundtabel Discussion: Masa Depan Madrasah, Ciputat: INCIS, 2004
- Muhammad ali, meningkatkan kontribusi madrasah dalam pendidikan nasional, situs muhammad ali, <http://m-ali.net/meningkatkan-kontribusi-madrasah-dalam-pendidikan-nasional>. (15 juni 2011)
- Rahim, Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 2005
- Steenbrink, Karel. A., (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES
- Tarmi, Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia dalam Abuddin Nata (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: rasindo, 2001.